



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi dan Informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 3. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

KATAG HUKUM	SKPD	IS 2	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
9. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 107, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 15. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 31);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
18. Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
19. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
22. Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Bupati Gorontalo nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

KAB. GORONTALO	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

KORAG	SPD	NAS 2	SEKDA	WABUP
1	4	10	5	

16. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE
17. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum OPD adalah infrastruktur pendukung operasional internal OPD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap OPD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
18. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus OPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
19. Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
20. Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
21. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen
22. terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
23. Pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
24. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

25. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.
26. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus OPD.
27. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain tinggi.
28. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD lain rendah.
29. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OOPD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
31. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
32. OPD Mandiri TIK adalah OPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.

33. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
34. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
35. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
36. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
37. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di OPD Pemilik Layanan.
38. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;

KABAG HUKUM	SEKDA	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB III
PRINSIP
Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

KABAG HUKUM	SKPD	SAS 2	SEKDA	WABUP
2	7	10	5	

BAB IV
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.

KABAG HUKUM	SEKDA	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 6

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi tanggung jawab OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet,

- pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan Bring Your Own Devices atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap OPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal OPD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar OPD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua OPD penyedia data dan informasi.

BAB VI

PUSAT DATA

Pasal 8

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan Colocation, keamanan server dan up-time server.
- (4) OPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (5) Dalam hal OPD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

KABAG HUKUM	SKD	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 9

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 10

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

APLIKASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar;
 - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan , dikelola dan/atau digunakan oleh OPD.

KABAG HUKUM	SEKID	AS 2	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (4) Perencanaan, Pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus OPD dilakukan oleh OPD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh OPD Pemilik Layanan.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) OPD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;

KABAG HUKUM	SAKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

- d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Pasal 14

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* OPD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus OPD wajib dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

KABAG HUKUM	SAND	AS 2	SEKDA	WABUP
1	2	6	8	

Pasal 15

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas Komunikasi dan Informatika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan dan/atau mengusulkan detail perubahan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika tentang infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 17

- (1) Setiap OPD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Situs web setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah <https://www.gorontaloKab.go.id>

BAB IX

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Penetapan OPD Mandiri TIK

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan OPD Mandiri TIK.

KABAG PUSKADA	SEKDA	AS 2	SEKDA	WASUK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Penetapan OPD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan OPD yang layak untuk ditetapkan sebagai OPD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bupati menetapkan OPD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :

KEMAS	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
L	f	h	g	

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika wajib membentuk unit sebagai teknisi TIK sekaligus Service desk tier 1 dan service desk tier 2;
 - b. Setiap OPD wajib menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk diusulkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1;
- (2) Service Desk Tier 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat OPD.
 - (3) Dalam hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Service Desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tier 2.
 - (4) Service Desk Tier 2 bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.
 - (5) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan fungsi koordinasi dan supervisi antara Service Desk Tier 1 di masing-masing OPD dengan Service Desk Tier 2 di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan kewenangan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua OPD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE.

BAB X

PROSES SPBE

Pasal 22

- (1) Setiap OPD Mandiri TIK wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses-proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada :

KABAG HUKUM	STAF	AS 2	STAF	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- a. Arsitektur SPBE; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh OPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 24





Pembiayaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAPDA HUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
				

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 NOVEMBER 2019

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 27 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR